

Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada Dpmptsp Bojonegoro

Qurotul Aini¹, Tri Astuti Handayani², Mochamad Mansur³

^{1,2,3}Universitas Bojonegoro

E-mail: qurotulaini107@gmail.com¹, Nanin.trias@gmail.com², Mansurh.mochamad.@gmail.com³

Article History:

Received: 15 Januari 2025

Revised: 24 Januari 2025

Accepted: 31 Januari 2025

Keywords: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengawasan, Perizinaan, Telekomunikasi

Abstract: Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua tindakan pemerintah dan individu berlandaskan pada hukum, termasuk dalam sektor telekomunikasi yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyedia layanan harus memperoleh izin resmi saat menggunkan infrastruktur publik seperti tiang PLN untuk membangun jaringan telekomunikasi. Meskipun terdapat regulasi yang ketat, praktik di lapangan menunjukan bahwa banyak penyedia jasa yang memasang jaringan internet Wi-Fi tanpa izin dalam infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemasangan kabel internet yang harus dipatuhi dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian Pemasangan kabel internet Wi-Fi oleh penyedia jasa telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro harus mematuhi persyaratan izin yang diusahakan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), izin usaha penunjang, dan izin persetujuan pembangunan gedung. Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat penting untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi, namun mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menghubungi penanggung jawab perusahaan yang berada di luar kota. Meskipun sudah terdapat mekanisme surat peringatan, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur dalam undang-undang dasar 1945. Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem

pemerintahan modern yang menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan individu harus berlandaskan pada hukum. Di Indonesia, prinsip negara hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, termasuk dalam sektor telekomunikasi yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mewajibkan penyedia layanan untuk memenuhi peraturan dan memperoleh izin resmi ketika menggunakan infrastruktur publik, seperti tiang PLN, untuk membangun jaringan telekomunikasi. Pemasangan jaringan telekomunikasi termasuk kabel internet harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Namun dalam praktiknya, tidak semua pemasangan ini dilakukan dengan pengawasan yang tepat atau izin yang jelas. Beberapa penyedia jasa bahkan memasang perangkat jaringan internet di tiang-tiang PLN tanpa melalui prosedur resmi, yang dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dari segi legalitas maupun keselamatan. Dengan dalil karena lokasinya yang strategis dan ideal untuk penyebaran sinyal internet.

Pemasangan jaringan internet Wi-Fi oleh penyedia jasa yang menggunakan tiang tiang PLN tanpa izin telah menimbulkan berbagai masalah yang signifikan. Tindakan ini tidak hanya menciptakan kesemerautan visual yang mengganggu pemandangan, tetapi juga berpotensi merusak fungsi infrastruktur publik yang sangat penting. Infrastruktur publik, khususnya milik PLN, memiliki peran penting dalam distribusi listrik dan pengaturan lalu lintas melalui lampu lalu lintas. Ketidapatuhan terhadap standar keamanan dalam pemasangan kabel dapat mengancam keselamatan masyarakat, seperti yang terlihat dalam kejadian pada Mei 2024 di Bojonegoro, dimana kabel yang tidak terpasang dengan baik menyebabkan masalah serius, perlu adanya tindak lanjut pemerintah untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi hak-hak masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang terakhir diubah pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh para menteri-menteri. Di tingkat daerah, pemerintah daerah terjadi dari Bupati dan perangkat lainnya yang menjalankan urusan pemerintah berdasarkan otonom seluas-luasnya, daerah diberi wewenang mengelola dan mengatur perkara pemerintahan, kecuali yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Isi dan jenis otonom setiap daerah bervariasi dan tidak sama dengan daerah lainnya. Pemerintahan Daerah harus mampu menganalisis kebutuhan dasar, sekunder bahkan tersier dengan mengutamakan manfaat bagi masyarakat (Septi Dwi Utami, 2021, “Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terakhir diubah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini memberikan daerah kewenangan untuk menyusun, mengatur, dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang ini berarti daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ada secara optimal. Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 97 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomer 97 Tahun 2014, Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan bupati Bojonegoro Nomer 84 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro (Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro). Dalam pengawasan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), ditetapkan beberapa regulasi yang

merujuk pada Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 ini mengatur penyelenggaraan perizinan yang bertujuan berbasis resiko. Dalam konteks daerah Bojonegoro, DPMPTSP bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin berusaha yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis peran DPMPTSP dalam proses perizinan, kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap penyedia jasa yang melanggar ketentuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan penanaman modal, termasuk pemasangan infrastruktur telekomunikasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanp Izin Dalam Infrastruktur Publik Pada DPMPTSP Bojonegoro”.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Telekomunikasi

1. Pengertian Telekomunikasi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengemukakan definisi atau pengertian telekomunikasi, bahwa “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya”. Berdasarkan *Convention of internasional telekomunikasi Nairobi* Tahun 1982 juga termuat dalam lampiran *Constitution and Convention of the International Telecommunication Union Jenew* Tahun 1992, definis dari telekomunikasi adalah “*Any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, Images, and sounds or the inmtelligence of any nature by wire, radio, optikal, or other electromagnetic systems*”. Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak jauh”. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin “*Communis*” yang berarti “sama”. Jika kita berkomunikasi itu berarti mengadakan “kesamaan”. Carl I Horvaland, seseorang sarjana Amerika mengemukakan bahwa komunikasi adalah “*the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicatees)*” (Judhariksawan, 2002, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta, Balai Pustaka).

Telekomunikasi, terdiri dari dua suku kata, yaitu “tele” yang berarti jarak jauh, dan “komunikasi” yang berarti untuk menyampaikan berita atau informasi. Jadi, telekomunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya penyampaian berita dari satu tempat ke tempat lainnya (jarak jauh) yang menggunakan alat atau media elektronik (Gauzali Saydam, 2003, Sistem Telekomunikasi di Indonesia, Bandung). Telekomunikasi adalah sejenis komunikasi elektronik yang menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi. Dengan demikian, telekomunikasi merupakan upaya lanjutan komunikasi yang dilakukan manusia, disaat jarak sudah tidak mungkin lagi memberikan toleransi antara kedua belah pihak yang sedang melakukan komunikasi. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa telekomunikasi untuk umum adalah suatu sistem telekomunikasi yang kantor-kantornya dan stasiun-stasiunnya terbuka ununtuk memberi pelayanan kepada umum, dan diwajibkan menerima pengunjukan berita-berita telekomunikasi untuk diterukan. (Gauzali Saydam, 2003, Sistem Telekomunikasi di

Indonesia, Bandung)

2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia

Profil telekomunikasi di Indonesia pada awal tahun 1998 mencakup berbagai komponen telekomunikasi seperti aturan hukum, struktur industri, tarif layanan, pembukaan pasar layanan telekomunikasi, pasar layanan, dan pelanggan. Dasar hukum sektor telekomunikasi, dengan regulasi pendukung berupa peraturan pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KM), serta perangkat perundang-undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan antara lain bahwa:

- a. Penyelenggaraan telekomunikasi dibedakan menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan penyelenggara telekomunikasi khusus.
- b. Penyelenggara telekomunikasi tidak lagi hanya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Telekomunikasi, tetapi diselenggarakan pula oleh Badan Hukum lain (BUMD atau BUMN/ Swasta maupun Koperasi)
- c. Mewajibkan kepada setiap penyelenggara jaringan dan/ atau penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan di daerah yang belum berkembang atau belum terlayani telekomunikasi yang merupakan penugasan dari pemerintah.

Telekomunikasi di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip manfaat, keadilan dan pemerataan, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, serta kepercayaan diri. Tujuannya adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata, memperkuat aktivitas ekonomi, mendukung kegiatan pemerintah, dan mempererat hubungan internasional. Penyelenggaraan telekomunikasi dianggap memiliki nilai strategis dalam memperkokoh persatuan nasional, melancarkan kegiatan pemerintah, dan mendorong tercapainya tujuan pemerataan pembangunan (Judhariksawan, 2002, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Pada Undang-Undang Telekomunikasi terdapat ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Larangan Praktek Monopoli

Pada Pasal 10 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara para penyelenggara telekomunikasi.

b. Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 23, yang diantaranya berkaitan dengan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi yang melintasi tanah negara dan bangunan milik perseorangan. Dimana dalam hal ini menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan/ atau bangunan milik perseorangan atau milik negara untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara belah pihak.

c. Penomoratan

Diatur pada Pasal 23 dan Pasal 24 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoratan yang ditetapkan oleh menteri.

d. Pengamanan Telekomunikasi

Diatur pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 adalah larangan kegiatan penyadapan atas informasi yang dilakukan dalam bentuk apapun.

Telekomunikasi di Indonesia di masa depan diharapkan akan mempunyai tiga ciri utama, (Judhariksawan, 2002, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) yaitu

1. Cukup pilihan bagi pelanggan atau penyedia jasa telekomunikasi baik dalam segi jenis maupun dalam penyelenggara jasa tersebut.
2. Partisipasi aktif pihak swasta baik dalam modal maupun dalam penyelenggara.
3. Regulasi.

3. Pengaturan Telekomunikasi di Indonesia

Selain peraturan telekomunikasi internasional tersebut perlu pula dikaji tentang aturan-aturan yang berlaku dalam WTO melihat kenyataan bahwa telekomunikasi nasional telah menjadi bagian dari perdagangan dunia yang diadministrasikan oleh WTO. Kajian hukum lainnya yang melingkupi dunia telekomunikasi adalah hukum angkasa, khususnya yang berkaitan dengan sistem telekomunikasi satelit. (Judhariksawan, 2002, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Reformasi telekomunikasi Indonesia merupakan pembaruan kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan, termasuk tatanan hukum dan industri serta liberalisasi lingkungan usaha dalam telekomunikasi dan juga termasuk strategi restrukturisasi ke dua BUMN yang menjadi Badan Penyelenggara Telekomunikasi (Hince IP Pandjahitan, 2000, Undang-Undang Telekomunikasi Partisipasi dan Pengaturan Setengah Hati, Jakarta: Internews Indonesia).

A. Tinjauan Umum Jaringan Internet Wi-Fi

Jaringan internet Wi-Fi atau *Wireless Fidelity* adalah salah satu inovasi teknologi yang paling signifikan di era digital saat ini. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet secara nirkabel, menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Dengan memanfaatkan jaringan nirkabel Wi-Fi memberikan kemudahan akses yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan kabel tradisional.

Jaringan nirkabel beroperasi menggunakan teknologi frekuensi radio (RF), yang menghasilkan medan elektromagnetik saat arus RF disuplai ke antena. Medan ini kemudian dapat menyebar melalui ruang, yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain secara nirkabel. Spektrum radio adalah sumber daya terbatas yang harus dibagi oleh semua orang. Selama sebagian besar abad kedua puluh, pemerintah dan organisasi internasional telah mengatur sebagian besar spektrum radio. Peraturan ini mengendalikan pemanfaatan spektrum radio, untuk mencegah interferensi di antara pengguna yang berbeda. Perusahaan yang ingin menggunakan rentang frekuensi di wilayah tertentu harus mengajukan lisensi dari regulator. Sebagian besar regulator mengenakan biaya untuk pemanfaatan spektrum radio dan beberapa pemerintah telah mendorong persaingan di antara perusahaan yang menawarkan frekuensi yang sama untuk meningkatkan biaya lisensi.

Dua mode dasar dimana jaringan nirkabel beroperasi disebut sebagai jaringan infrastruktur dan ad-hoc. Mode infrastruktur memerlukan struktur fisik untuk mendukungnya. Ini pada dasarnya berarti harus ada media yang menangani fungsi jaringan, yang menciptakan infrastruktur yang menopang jaringan. Dalam jaringan nirkabel berbasis infrastruktur, komunikasi terjadi antara node nirkabel (yaitu, titik akhir dalam jaringan seperti komputer, telepon, dll.) dan titik akses (yaitu, router) saja.

B. Tinjauan Umum Infrastruktur Publik

Infrastruktur menurut American Public Works Association Merujuk pada fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau diperlukan oleh agen-agen publik untuk menjalankannya fungsi pemerintahan, seperti penyediaan udara, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan layanan serupa yang mendukung tujuan sosial dan ekonomi. Sementara itu, definisi lain mengenai infrastruktur menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 menyatakan bahwa infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung struktur jaringan agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Eka Wijayati, 2016, Analisis Kondisi Infrastruktur Dengan Menggunakan Skala Penilaian Asce Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Istilah infrastruktur berhubungan dengan istilah prasarana, sarana, dan utilitas. Dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dikenal adanya istilah prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Utilitas adalah pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik, dan telepon, yang pada umumnya diperlukan untuk beroperasinya suatu bangunan dan lingkungan permukiman (Dr.Sri Maryati, Modul Sistem Infrastruktur).

D. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlakukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Adapun pengertian pelayanan publik adalah “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha memenuhi kepentingan masyarakat (Davit Eko Prasetyo, Skripsi, Efektivitas Mal Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro), (Universitas Islam Malang: 2022). Pelayanan Publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan publik akan selalu meningkat baik dari segi kualitas sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah produk. Pertumbuhan suatu negara dapat dikatakan maju apabila didukung oleh majunya perindustrian yang dimiliki. Perindustrian yang semakin bertumbuh dan berkembang ikut menopong kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku usaha industri. Dukungan pemerintah bagi para pelaku usaha industri dapat melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberikan

kemudahan di sektor perizinan usaha industri.

Pengertian izin dibagi menjadi dua yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian izin dalam arti yang luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengertian izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkanaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Permohon pengajuan izin usaha industri tidak lepas dari sistem perizinan yang berlaku dalam suatu pemerintah. Sistem perizinan yang berbelit tidak hanya mempersuit pemohon tetapi juga menggamarkan betapa buruknya sistem yang berjalan. Pengurusan perizinan dengan menggunakan sistem yang buruk akan berdampak negatif baik dalam hal administrasi maupun teknis. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk suatu instansi yang khusus mengenai perizinan. Pembentukan instansi ini merupakan salah satu bentuk pembenahan sistem lama yang dirasa tidak efektif. Instansi ini adalah tempat pelayanan perizinan dengan sistem satu pintu, dimana pengurusan perizinan berjalan dari awal sampai izin itu keluar diproses melalui instansi tersebut. Instansi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran yang penting dalam proses perizinan di Indonesia, dimana DPMPTSP bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non-perizinan. Tugas dari DPMPTSP sendiri adalah perumusan kebijakan dan pelayanan terpadu yaitu merumuskan kebijakan teknis terkait penanaman modal dan perizinaan termasuk penyusunan prosedur operasional standar (SOP) untuk memperoleh proses kebijakan, menyediakan layanan perizinan yang terintegrasi sehingga pemohon tidak perlu mengurus izin di berbagai instansi secara terpisah, melainkan dapat dilakukan dalam satu pintu. Selain berbagai tugas-tugas tersebut dalam konteks perizinan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 3 (tiga) aspek fungsi yaitu yang pertama penerimaan dan verifikasi berkas, yang kedua koordinasi dengan tim teknis dan yang ketiga penerbitan izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin yang telah diterbitkan, ini termasuk pengawasan pelaksanaan izin yaitu memantau kepatuhan pemohon izin terhadap ketentuan yang berlaku setelah izin diterbitkan serta evaluasi kinerja yang melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelayanan perizinan dan memberikan laporan kepada pemerintah daerah mengenai hasil evaluasi tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, “Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai peneliti hukum doktrinal, yaitu proses pencarian doktrin hukum, konsep hukum, dan asas hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada pada penelitian” (Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta). Penelitian normatif-empiris atau hukum terapan adalah ilmu yang mengkaji penerapan hukum positif (perundang-undangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kajian hukum tertentu yang dalam masyarakat. Studi ini adalah untuk mengetahui apakah hasil penelitian hukum tentang hukum kasus memenuhi hukum yang berlaku. Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa apakah peraturan yang ada sudah diterapkan dengan baik, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mencapai tujuan mereka (Muhaimin, 2020,

Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meruakan lokasi peneliti memperoleh informasi tentang topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penelitian melakukan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpandangan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan ini menggunakan aspek legalitas dan regulasi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta, mengusulkan perubahan atau pembuatan norma baru jika ditemukan ketidaksesuaian antara hukum yang ada dan kenyataan di lapangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berdasarkan pandangan dan doktrin yang terlibat aktif dalam studi ilmu hukum. Melalui pembelajaran tentang prinsip dan praktik hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang mengarah pada pemahaman hukum, konsep hukum, dan isu hukum yang terkait (Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta).

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer merujuk pada bahan atau aturan hukum yang bersifat mengikat dan disusun secara sistematis. Jenis bahan ini mencakup perundangan, catatan resmi atau risalah yang dihasilkan selama proses pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Selain itu, data dan informasi juga diperoleh secara langsung dari instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini, saya melakukan penelitian langsung di instansi Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari sumber-sumber non resmi, seperti buku ajar hukum, artikel dalam jurnal akademik, pendapat para ahli hukum, putusan-putusan pengadilan terdahulu, serta hasil diskusi atau seminar yang dihadapi oleh pakar hukum yang memberikan analisis atau interpretasi mengenai bahan hukum primer (Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengelompokan dan pengambilan data berdasarkan jenis data yang relevan, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

“Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interviewer)” (Suharsimi ariekunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta) Yaitu akan dilakukan dengan pejabat pemerintah terkait.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini merupakan proses pengamatan panca indra manusia untuk mengidentifikasi gejala yang diamati dalam hal-hal yang akan dicatat (Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta).

c. Studi Kepustakaan

Metode ini melibatkan penelitian dan pengumpulan data melalui studi literatur, yang menjadi pendekatan utama yang digunakan adalah “bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul di mana bahan-bahan yang di dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya (Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta).

6. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kejadian dilapangan, yang disajikan dalam bentuk deskripsi tertulis melalui proses interpretasi, evaluasi, dan pemahaman umum. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung, sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemasangan kabel jaringan Wi-Fi oleh penyedia jasa telekomunikasi memerlukan prosedur yang ketat dan terstruktur untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan. Prosedur ini meliputi tiga tahap penting yaitu

1. Izin usaha melalui Online Single Submission (OSS)
2. Izin usaha penunjang
3. Persetujuan pembangunan gedung (PPG) jika ada pembangunan

Ketika sudah memenuhi persyaratan berusaha sebuah penyedia jasa telekomunikasi harus memiliki izin pemasangan jaringan internet Wi-Fi kepihak yang berwenang saat penggunaan fasilitas milik negara atau perseorangan sesuai yang diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 23, yang diantaranya berkaitan dengan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi yang melintasi tanah negara dan bangunan milik perseorangan. Dimana dalam hal ini menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan/ atau bangunan milik perseorangan atau milik negara untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara belah pihak.

Izin usaha merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, baik itu dalam sektor telekomunikasi. Artinya secara teknis, dengan kata lain, izin usaha jadi syarat yang wajib dimiliki oleh setiap badan usaha penyedia jasa telekomunikasi untuk melakukan pemasangan kabel internet Wi-Fi. Pengajuan izin usaha dapat dikirimkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang mempermudah dan mempercepat proses perizinan di Indonesia. OSS merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan pemerintah Indonesia untuk memudahkan proses perizinan berusaha. Melalui OSS, pengusaha dapat mengajukan segala jenis izin usaha secara online dalam satu platform yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memotong birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan sehingga memudahkan pelaku usaha, termasuk penyedia jasa telekomunikasi, untuk mendapatkan izin (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

Tabel 1 Tahap Pengajuan Izin

NO	LANGKAH	KETERANGAN
1	PENDAFTARAN AKUN	Penyedia mendaftar dan membuat

		akun di platform OSS. Pendaftaran ini memerlukan data dasar Perusahaan, dan identifikasi Perusahaan.
2	PENGISISAN DATA USAHA	Setelah akun dibuat, penyedia harus mengisi data yang diperlukan, termasuk jenisnya, lokasinya, dan dokumen pendukung lainnya.
3	VERIFIKASI DATA	Data yang diajukan akan diverifikasi oleh pihak berwenang. Proses ini guna memastikan semua informasi akurat.
4	PENERBITAN IZIN	Jika semua dokumen sudah lengkap dan sesuai makai zin usaha diterbitkan secara elektronik.

Izin usaha yang sah melalui OSS sangat penting bagi penyedia jasa telekomunikasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa izin usaha diperlukan:

- 1) **Legalitas Operasional:** Izin usaha memberikan legalitas kepada penyedia jasa untuk beroperasi. Tanpa izin yang sah, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda atau izin operasi (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan OSS).
- 2) **Konsumen lebih percaya** kepada penyedia jasa yang memiliki izin usaha yang jelas, karena dengan demikian berarti mereka telah memenuhi standar dan peraturan pemerintah.
- 3) **Akses ke Infrastruktur:** Dalam banyak kasus, penyedia jasa telekomunikasi memerlukan izin untuk mengakses infrastruktur publik seperti tiang listrik atau saluran bawah tanah. Izin usaha yang sah akan lebih memudahkan proses ini. Pada hal ini, pengawasan dan akuntabilitas akan terjamin karena terbitnya izin usaha tersebut. Dengan itu, pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa telekomunikasi. Ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keamanan.
- 4) **Peluang Kerjasama:** Banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang hanya mau bekerja sama dengan penyedia jasa yang memiliki izin usaha yang sah. Hal ini membuka peluang bagi penyedia jasa untuk memperluas jaringan dan meningkatkan layanan.

Izin usaha diperlukan dalam menjalankan usaha penyedia jasa telekomunikasi, khususnya dalam pemasangan jaringan internet Wi-Fi. Izin usaha sangat penting untuk menjamin penyedia jasa melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, izin usaha tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legalitas, tetapi juga sebagai indikator bahwa penyedia jasa memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses perizinan ini mencakup beberapa tahap, seperti pengajuan permohonan, evaluasi oleh pihak yang berwenang, dan menyediakan berbagai persyaratan teknis dan administratif. Proses pengajuan izin usaha bagi penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia biasanya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan izin secara elektronik. Langkah pertama dalam proses ini adalah pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi bagi setiap pelaku usaha di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020).

Dengan NIB yang sudah diperoleh, penyedia jasa kemudian dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Permohonan tersebut harus disertai dengan berbagai dokumen pendukung yang membuktikan kesiapan mereka dalam memenuhi segala persyaratan teknis dan administrasi pemerintah. Dokumen-dokumen ini biasanya terdiri atas rencana bisnis, lokasi pemasangan infrastruktur, serta bukti menyediakan standar keselamatan dan keamanan (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, 2021, Pedoman Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi). Setelah permohonan izin dipenuhi, maka pemerintah akan melakukan pembahasan terhadap dokumentasi yang disampaikan. Jika semua ada dan sesuai dengan prosedur, maka penyedia jasa akan diwajibkan untuk menjadwalkan pelaksanaan Uji Laik Operasi. Tahap pemeriksaan dan pengujian secara nyata oleh pemerintah berkaitan dengan infrastruktur dan sistem yang akan digunakan, mencakup fungsi lengkap dan layak diselenggarakan untuk publik adalah ULO. Jika Hasil ULO memuaskan, maka izin usaha diterbitkan. Jika memiliki kekurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, penyedia jasa akan diminta untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum izin diberikan. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk memastikan bahwa hanya penyedia jasa yang memenuhi standar tertentu yang dapat beroperasi di pasar (Budiharso, S.,2007, *Aspek Hukum Telekomunikasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).

Dengan kata lain, setelah mendapat izin usaha, penyedia jasa telekomunikasi tetap harus menjalankan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengubah keberlakuan izin. Ijin usaha diberikan untuk jangka waktu tertentu dan perlu pembaharuan secara berkala. Pembaharuan ini sering dilakukan melalui kembali evaluasi kinerja dari penyedia jasa penyediaan kembali pada persyaratan teknis administrasi. Jika dalam kurun waktu operasionalnya ditemukan pelanggaran atau keadaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, pemerintah berhak mencabut izin usaha tersebut. Masalah ini menunjukkan betapa pentingnya tingkat kredibilitas para penyedia jasa bukan saja mendapatkan lisensi, tetapi terus menjaga reputasinya baik di mata konsumen maupun regulator (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). Operasional tanpa izin dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi penyedia jasa telekomunikasi. Sanksi yang dapat dikenakan termasuk denda berat atau bahkan penutupan layanan secara permanen. Selain itu, konsumen juga akan dirugikan karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum saat menggunakan layanan dari penyedia yang tidak terdaftar. Dampak negatif lainnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi secara umum. Jika kasus penyedia layanan ilegal banyak muncul di masyarakat maka masyarakat tidak percaya kepada semua penyedia layanan telekomunikasi. Oleh karena itu, semua pelaku usaha setuju untuk tidak melakukan hal ilegal dan memastikan mereka memiliki izin usaha sebelum menawarkan layanan kepada publik (Budiharso, S.,2007, *Aspek Hukum Telekomunikasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).

Selain itu ketika ada bangunan harus izin atau persetujuan pembangunan gedung (PPG), Dalam hal ini, jika fasilitas penyedia jaringan telekomunikasi akan membangun infrastrukturnya berupa tiang, kabel, atau perangkat lainnya di daerah yang telah ada bangunannya, maka mereka harus memiliki izin, atau PPG. PPG adalah surat keterangan resmi dari pemerintah daerah yang menyatakan rencana pembangunan atau pemasangan infrastruktur sudah memenuhi semua kriteria teknis, administrasi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan. Proses ini memastikan bahwa kegiatan pembangunan apa pun dilakukan dengan cara yang aman dan terencana serta tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar.

Pentingnya PPG adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Hukum: Memperoleh PPG adalah langkah penting untuk memastikan bahwa penyedia jasa telekomunikasi mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Tanpa PPG, penyedia jasa dapat menerima sanksi hukum, termasuk denda atau izin proyek. PPG

juga membantu mencegah pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).

- 2) **Keamanan dan Keselamatan:** PPG memastikan bahwa semua aspek keamanan dan keselamatan telah dipertimbangkan sebelum pembangunan dilakukan. Ini termasuk analisis risiko yang mungkin timbul dari pemasangan infrastruktur, seperti dampak terhadap bangunan di sekitarnya dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya PPG, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak membahayakan masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Persetujuan Bangunan Gedung).
- 3) **Perlindungan Lingkungan:** Dalam proses pengajuan PPG, penyedia jasa juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari pembangunan yang direncanakan. Ini termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang harus disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekitar. PPG membantu memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup).

Transparansi dan Akuntabilitas: Pengajuan proses PPG melibatkan berbagai pihak masyarakat dan pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan menjadi lebih terbuka. Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran ataupun mengajukan persetujuannya dengan rencana pembangunan yang sedang diusulkan. Dengan demikian, PPG adalah satu upaya terhadap kinerja akuntabilitas penyedia jasa telekomunikasi itu sendiri dalam menjalankan proyek mereka (Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi).

Dalam proses Pengajuannya, secara umum ada beberapa proses Pengajuan PPG, antara lain:

1. **Dokumen:** Dokumen-dokumen yang harus disiapkan mencakup dokumen identitas perusahaan, rencana teknis pembangunan, serta dokumen lingkungan jika diperlukan. Rencana teknis harus memasukkan informasi tentang lokasi, cara pemasangan yang sesuai, dan kemungkinan dampak lain yang akan ditimbulkan.
2. **Pengajuan Pengajuan PPG** kepada pemerintah daerah dilakukan dengan pembuatan pengajuan melalui dinas pekerjaan umum atau dinas penataan ruang. Ke dalam Pengajuan ini, penyedia jasa wajib melampirkan semua dokumen yang sudah dikumpulkan sebelumnya.
3. **Validasi Dokumen dan Evaluasi:** Pemerintah akan melakukan validasi terhadap dokumen yang dikeluarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh poin yang ada dalam daftar persyaratan telah terpenuhi. Tender akan diminta untuk melengkapi atau mengganti dokumen yang hilang/tidak cocok.
4. **Publikasi PPG:** Diterbitkannya PPG apabila seluruh dokumen diterima dan lengkap sesuai persyaratan. Dokumen PPG ini nantinya bisa dijadikan referensi lanjutan kegiatan pekerjaan pemasangan infrastruktur telekomunikasi.

Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Penanaan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Jaringan Internet Wi-fi Tanpa Izin dalam infrastruktur public. Pengawasan dalam sektor pelayanan publik, terutama dalam penyedia jasa telekomunikasi adalah elemen penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Kabupaten Bojonegoro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab untuk mengawasi penyedia jasa telekomunikasi, khususnya penyedia jasa yang beroperasi di infrastruktur publik. Realitas di lapangan memang tugas pokok tersebut sudah tersebut sudah

ada, namun belum bisa dikerjakan secara maksimal.

Dalam hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain: keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada modal usaha dan kompleksitas regulasi terkait dengan berbagai tingkatan pemerintahan. Pengawasan di Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan 3 hingga 4 orang pegawai bergantian yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa telekomunikasi. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, maka pengawasan yang dilakukan kurang efektif terutama mengingat banyaknya penyedia jasa yang beroperasi di wilayah tersebut. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam sehingga potensi pelanggaran terhadap regulasi dapat terjadi tanpa terdeteksi. Pengawasan yang dilakukan pun tergantung pada modal usaha penyedia jasa telekomunikasi. Jika usaha di atas 5 miliar rupiah, pengawasan akan lebih ketat dan intensif. Sebaliknya, jika usahanya dibawah 5 miliar rupiah, pengawasan cenderung lebih longgar. Membuat ketidakadilan dalam pengawasan, karena dengan besarnya modal, penyedia jasa kecil tidak dapat bersaing dengan penyedia jasa besar. Ketergantungan pada modal usaha ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat karena penyedia jasa kecil mungkin tidak mampu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengawasan terhadap penyedia jasa telekomunikasi juga dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi yang ada. Dalam hal ini, jika usaha sudah mendapatkan vendor dari daerah, maka pengawasan oleh provinsi dan kementerian tidak dapat dilakukan. Membuat celah dalam pengawasan, di mana penyedia jasa yang sudah mendapatkan vendor mungkin tidak menjalankan regulasi yang berlaku karena tidak ada pengawasan dari tingkat provinsi atau kementerian. Situasi ini dapat menyebabkan penyedia jasa beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga merugikan masyarakat pada akhirnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap komunitas dan infrastruktur yang menjadi perhatian publik. Penyedia layanan yang tidak berlisensi ini sebagian besar berada di bawah standar dalam hal kualitas dan keamanan, sehingga memberikan layanan yang buruk kepada pengguna akhir. Terlebih lagi, struktur-struktur yang berkembang tanpa kualitas yang memadai menimbulkan ancaman pada masyarakat di wilayah tersebut, seperti listrik terendah-rendah hingga gangguan terhadap pelayanan umum lainnya.

Dalam pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro terdapat penyedia jasa telekomunikasi, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi, terutama terkait dengan penanggung jawab perusahaan. Banyaknya usaha telekomunikasi di Bojonegoro merupakan cabang dari perusahaan yang berpusat di luar kota, sehingga sulit untuk bertemu dengan penanggung jawab utama. Meskipun telah diberikan pendampingan untuk membantu mereka dalam melaporkan kegiatan, banyak perusahaan tersebut tidak mengindahkan kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menciptakan hambatan dalam pengawasan, dimana rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pelapor menjadi masalah serius. DPMPTSP memiliki mekanisme untuk memverifikasi pelanggaran ini dengan memberikan surat peringatan hingga tiga kali, namun seringkali perusahaan belum memenuhi kewajiban pelaporan sebelum mencapai batas maksimal surat peringatan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif agar perusahaan-perusahaan tersebut memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, oleh karena itu sangat penting bagi DPMPTSP Bojonegoro untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa telekomunikasi guna meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan yang berlaku.

Berikut beberapa gagasan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro. Meningkatkan jumlah pegawai pada DPMPTSP yang ditugaskan untuk penanggungjawab pengawasan. Pelatihan dan pengembangan keterampilan juga

diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan yang cukup mengenai regulasi dan standar yang berlaku. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, DPMPTSP dapat melakukan pengawasan lebih efektif dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi. Kedua, DPMPTSP dapat mengembangkan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini dapat mencakup penggunaan informasi teknologi untuk menghubungkan aktivitas penyedia jasa telekomunikasi secara real-time. Dengan teknologi, DPMPTSP bisa lebih cepat mendeteksi pelanggaran dan melakukan tindakan yang diperlukan. Ketiga, kolaborasi sangat penting antara DPMPTSP, Diskominfo Provinsi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terbentuknya pengawasan secara menyeluruh. Dengan adanya koordinasi yang baik, informasi mengenai penyedia jasa yang beroperasi tanpa izin dapat disebarkan secara efektif untuk tindakan pengawasan secara bersinergi. Keempat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi DPMPTSP kepada penyedia jasa telekomunikasi mengenai pentingnya perizinan dan konsekuensi beroperasi tanpa izin. Dengan meningkatnya kesadaran penyedia jasa, diharapkan mereka akan lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Kelima, DPMPTSP wajib memberikan sanksi tegas pada penyedia jasa pelanggar ketentuan perizinan. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin, atau bahkan tindakan hukum. Dengan adanya sanksi yang jelas, diharapkan penyedia jasa lebih berhati-hati dalam menjalankan operasional mereka. Keenam, DPMPTSP perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyedia jasa telekomunikasi. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepatuhan penyedia jasa terhadap regulasi, kualitas layanan yang diberikan, serta dampak terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada penyedia jasa (Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro). Ketujuh, DPMPTSP diharapkan mengemukakan kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar telekomunikasi. Politik yang adaptif akan membuat penyedia jasa bisa lebih mudah mengikuti kaidah mengikuti kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terakhir adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan yang dilakukan. Masyarakat yang terlibat sebagai pengawas juga dengan melaporkan adanya penyedia jasa yang beroperasi tidak memberi izin atau memberi masukan mengenai kualitas layanan. Dengan demikian, maka setiap proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih transparan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro terhadap penyedia jasa telekomunikasi jaringan internet Wi-Fi tanpa izin dalam infrastruktur publik sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak merugikan masyarakat. Meskipun saat ini pengawasan belum dilakukan secara optimal, namun dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, pengawasan yang diharapkan ini mampu ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat serta infrastruktur umum di Kabupaten Bojonegoro.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian prosedur pemasangan kabel internet Wi-Fi yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa telekomunikasi jaringan internet Wi-Fi dapat disimpulkan bahwa dalam pemasangan kabel harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

- Harus mempunyai izin berusaha, yang dimana izin usaha ini difasilitasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan di Indonesia.
-

- Harus mempunyai izin usaha penunjang untuk mendukung operasional jasa telekomunikasi dan memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Ketika ada bangunan harus mempunyai izin persetujuan pembangunan gedung (PPG).
1. Pengawasan terhadap penyedia jasa telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro merupakan aspek penting untuk memastikan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap peraturan. Meskipun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki tugas pokok dalam pengawasan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu masalah utama, dimana DPMPTSP hanya memiliki 3 hingga 4 pegawai secara bergantian yang bertanggung jawab atas pengawasan, sehingga cakupan pengawasan menjadi kurang menyeluruh. Selain itu kemandirian pada modal usaha juga menciptakan ketidadilan dalam pengawasan, dimana penyedia jasa dengan modal diatas 5 miliar rupiah mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan penyedia jasa kecil. Kompleksitas regulasi yang juga menjadi kendala, terutama ketika penyedia jasa telah mendapatkan vendor dari daerah, sehingga pengawasan oleh provinsi dan kementerian menjadi terbatas. Serta dalam pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro terhadap penyedia jasa telekomunikasi menghadapi tantangan besar karena sulitnya mengakses penanggung jawab perusahaan yang beroperasi dari luar kota. Meskipun telah ada upaya pendampingan, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tetap menjadi masalah yang signifikan. DPMPTSP telah menerapkan mekanisme surat peringatan hingga tiga kali untuk memverifikasi pelanggaran, namun banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban mereka sebelum mencapai batas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah proaktif serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antara DPMPTSP dan penyedia jasa telekomunikasi untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban pelaporan yang berlaku.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan penelitian ini tidak luput kekurangan, kesulitan baik berupa hambatan maupun rintangan, sehingga dengan hasil penulisan ini merasa masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa pada dasarnya keberhasilan dari penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan, bimbingan maupun saran-saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bojonegoro, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah ikhlas membimbing dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H., S.P.1 selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
3. Bapak Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
4. Bapak Mochamad Mansue, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah ikhlas membimbing dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang bertahun tanpa lelah membekali ilmu yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mastur dan Ibu Raulah, atas seluruh kasih dan sayangnya

yang telah dengan ikhlas dan sabar merawat dan membesarkan penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, serta mengusahakan segala upaya yang terbaik demi anak-anaknya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang luar biasa. Sehingga penulis dapat meraih gelar keserjanaan dalam bidang ilmu hukum.

7. Terakhir, Kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengertiisi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu saya sendiri, Qurotul Aini. Seseorang anak yang keras kepala tetapi terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih untuk segala perjuangannya, kesabaran, dan ketekunan yang telah di lalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Kamu hebat, saya bangga kamu bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini, meskipun tak jarang air mata dan kegelisahan datang menghampiri, yang terus maju meskipun jalan terasa berat. Terimakasih ya sydah hadir di dunia dan sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Aini. Rayakan lah selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki.

DAFTAR REFERENSI

- Budiharso, S. (2007). *Aspek Hukum Telekomunikasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- (Davit Eko Prasetyo, Skripsi, *Evektivitas Mal Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro)*, (Universitas Islam Malang: 2022).
- Dr. Sri Maryati, "Modul Sistem Infrastruktur".
- Eka Wijayati. (2016). *Analisis Kondisi Infrastruktur Dengan Menggunakan Skala Penilaian ASCE Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gauzali Saydam. (2003). *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Bandung.
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbitan Bayu Media.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, (2016). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Kencana, Jakarta.
- Judharikawan, (2002). "Pengantar Hukum Telekomunikasi". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, (2020). "Metode Penelitian Hukum". Pers Universitas Mataram, Mataram.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan OSS.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Persetujuan Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media.
- Rianto Andi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Septi Dwi Utami, (2021). "Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-

Bidang Pengawasan Terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan". Jurnal Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.